**PENGARUH IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA PADA KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

**Abstrak**

Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan UUD 1945, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera. Namun, masalah anak yang melakukan tindak pidana terus menjadi perhatian. Pemerintah Indonesia merespon dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meski efektivitasnya masih diperdebatkan. Beberapa kasus menunjukkan kekurangan dalam sistem ini, seperti anak-anak yang dipenjara bersama tahanan dewasa, sementara ada penelitian yang mendukung efektivitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh implementasi hukum pidana terhadap kesejahteraan psikologis anak pelaku tindak pidana. Studi kualitatif ini menggunakan data dari literatur dan menganalisis dampak pelaksanaan hukum pidana pada kesejahteraan mental anak yang berkonflik dengan hukum. Hasil menunjukkan bahwa dampak pelaksanaan hukum pidana kepada anak dapat berpengaruh signifikan pada kesejahteraan mental mereka, termasuk mendapatkan label negatif, pengalaman traumatik, tekanan mental, dan akses terbatas ke layanan kesehatan mental.

**Kata Kunci:** Hukum pidana, psikologis anak, tindak pidana, pidana anak di bawah umur

***Abstract***

*Indonesia, as a state governed by the law based on the 1945 Constitution, emphasizes the importance of legal compliance to create an orderly, fair, and prosperous society. However, the issue of children committing criminal acts remains a concern. The Indonesian government responded with Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, though its effectiveness is still debated. Some cases reveal shortcomings in this system, such as children being incarcerated with adult inmates, while some research supports its effectiveness. This study aims to examine the impact of the implementation of criminal law on the psychological well-being of child offenders. This qualitative study uses data from literature and analyzes the effects of the execution of criminal law on the mental well-being of children in conflict with the law. The results show that the impact of the implementation of criminal law on children can significantly affect their mental well-being, including receiving negative labels, traumatic experiences, mental pressure, and limited access to mental health services.*

*Keywords: Criminal law, child psychology, criminal acts, juvenile crime.*

1. **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia dikenal sebagai negara hukum. Ini mengimplikasikan bahwa seluruh aspek kehidupan di Indonesia diatur sesuai dengan hukum yang ada. Semua orang yang berada di Indonesia harus mengikuti hukum yang berlaku, tanpa pengecualian. Setiap tindakan harus berlandaskan hukum Indonesia, dengan tujuan menciptakan tatanan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, adil, dan sejahtera sesuai dengan visi yang dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, semua warga negara diperlakukan sama di depan hukum dan setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai hukum (Wahyunita et al. 2021).

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengendalikan interaksi sosial dan menekankan regulasi serta implementasinya. Di dalam konteks sosial, hukum bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap norma masyarakat dengan memberikan sanksi bagi mereka yang tidak mentaatinya. Inti dari hukum adalah untuk menciptakan harmoni yang berkesinambungan di antara anggota masyarakat. Namun, masih ada beberapa orang yang mengabaikan aturan ini. Pelanggaran hukum bisa berbentuk perdata, administratif, atau pidana. Siapa pun yang terlibat dalam aktivitas ilegal atau melanggar hukum diidentifikasi sebagai pelaku kriminal atau penjahat (Jainah, 2012).

Anak yang melakukan tindak pidana merupakan masalah yang sering terjadi di masyarakat. Sebagai upaya untuk menangani masalah tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, masih terdapat perdebatan mengenai efektivitas dari sistem pemidanaan anak tersebut dalam memberikan Kasus anak yang terlibat dalam kejahatan adalah isu yang umum di masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi, masih banyak diskusi terkait keefektifan sistem hukum tersebut dalam melindungi dan menjaga kesejahteraan psikologis anak pelaku tindak pidana.

Beberapa studi menunjukkan bahwa sistem peradilan untuk anak di Indonesia memiliki beberapa kekurangan dalam melindungi dan memastikan kesejahteraan psikologis anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Misalnya, ada kasus di mana anak-anak dipenjara bersama dengan tahanan dewasa, situasi yang dapat berdampak buruk pada kesehatan mental anak (Budi Rizki, 2021). Terdapat juga diskusi mengenai sejauh mana diversi, yaitu upaya pengalihan anak dari proses peradilan ke solusi lain seperti rehabilitasi atau konseling, efektif.

Di sisi lain, ada juga riset yang mengindikasikan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah berfungsi dengan baik dalam melindungi hak-hak anak yang terlibat dalam kejahatan. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mencakup prinsip-prinsip perlindungan anak pelaku tindak pidana. Studi Aidy (2021), menegaskan pentingnya aspek psikologis dalam memahami latar belakang tindakan anak, sehingga pendekatan psikologis diperlukan dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Penelitian ini akan membahas pengaruh implementasi hukum pidana pada kesejahteraan psikologis anak yang melakukan tindak pidana. Beberapa hal yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain prinsip perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dan sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai efektivitas sistem pemidanaan anak dalam memberikan perlindungan hukum dan kesejahteraan psikologis bagi anak yang melakukan tindak pidana.

1. **METODE**

Studi ini menggunakan metodologi kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif, data dikumpulkan dari bahasa, baik lisan maupun tertulis, yang selanjutnya dianalisis oleh peneliti. Pendekatan ini juga mencakup observasi rinci terhadap subjek penelitian, termasuk objek, untuk menemukan makna tersembunyi di dalamnya sesuai dengan apa yang dicatat oleh Robbani dan El Adawiyah pada tahun 2023. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mendalami dampak pelaksanaan hukum pidana terhadap kesejahteraan mental anak yang terlibat dalam kejahatan. Sumber data utama diambil dari studi literatur, menghimpun informasi dari berbagai media seperti peraturan perundang-undangan, artikel, buku, jurnal, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Untuk menganalisis data, studi ini mengadopsi metode deduktif, yang dimulai dari pemahaman konsep umum lalu merinci ke fenomena spesifik, khususnya mengenai dampak pelaksanaan hukum pidana terhadap kesejahteraan mental anak yang berkonflik dengan hukum.

1. **HASIL**

Menerapkan hukum pidana kepada anak yang terlibat dalam tindak kejahatan bisa berpengaruh signifikan pada kesehatan mental mereka. Dampak-dampak tersebut meliputi:

1. Label negatif

Anak yang telah berinteraksi dengan sistem keadilan sering mendapat label sebagai "anak nakal" dan menjadi teralienasi dari masyarakat. Ini bisa mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka dan menghambat reintegrasi mereka ke dalam komunitas setelah menjalani hukuman.

1. Pengalaman traumatik

Mengalami proses hukum, seperti ditangkap, ditahan, atau disidang, bisa menjadi sumber trauma bagi anak-anak. Pengalaman traumatis ini bisa merusak kesehatan mental mereka dan mempersulit pemulihan.

1. Tekanan mental

Menghadapi sistem keadilan dapat menyebabkan tingkat stres yang tinggi bagi anak. Ini bisa mengganggu konsentrasi mereka dan prestasi akademik di sekolah.

1. Akses terbatas ke layanan kesehatan mental

Anak yang berhadapan dengan hukum mungkin kesulitan mendapatkan layanan kesehatan mental yang sesuai. Hal ini dapat menghambat pemulihan dan kesejahteraan psikologis mereka.

1. **PEMBAHASAN**

Dalam KUHP, Pasal 45 mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai usia 16 tahun. Sementara itu, Pasal 47 ayat (1) menyebutkan bahwa seseorang yang belum berusia 18 tahun atau yang belum menikah berada di bawah wewenang orangtuanya, kecuali jika wewenang orangtua tersebut dicabut. Lain lagi, Pasal 91 ayat (4) KUHP menggambarkan anak sebagai individu yang berada di bawah otoritas yang setara dengan otoritas seorang ayah. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana di Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 menyatakan bahwa: 1) Anak yang berusia antara 12 sampai 18 tahun dan belum menikah dapat diajukan ke Pengadilan Anak, dan 2) Jika anak melakukan tindak pidana sebelum berusia 18 tahun dan diajukan ke pengadilan setelah melewati batas umur tersebut tetapi belum berusia 21 tahun, maka proses hukum yang berlaku tetap mengacu pada prosedur pengadilan anak.

Dari perspektif sosiologi, Aidy mendefinisikan anak sebagai individu yang belum matang baik secara mental maupun fisik, terlepas dari regulasi tertentu. Selain itu, dalam konteks ini, anak bisa berperan sebagai pelaku, korban, atau saksi. Semua peran tersebut memiliki hak agar tidak menjadi korban dalam proses peradilan pidana tertentu. Berdasarkan penelitian Heally dan Bronner dikutip dari Marlina (2009), sebanyak 91% dari tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak terkait dengan ketidakbahagiaan dan masalah emosional. Karakteristik pelaku biasanya ditandai dengan sifat cemburu, merasa rendah diri, dan seringkali merasa selalu disalahkan.

Label "anak yang berhadapan dengan hukum" memberikan kesan seolah-olah anak tersebut benar-benar dihadapkan pada sistem hukum, sehingga menimbulkan perasaan takut dan enggan terhadap hukum. Bagi anak-anak, konsep hukum mungkin hanya dianggap sepele seperti menyimpan sepatu dengan benar, menutup pintu kamar, atau merapikan buku sekolah. Terdapat juga konvensi hak-hak anak yang memuat aturan-aturan internasional dan diadopsi menjadi undang-undang di tingkat nasional, namun terkadang justru terasa menakutkan jika dilihat dari perspektif "bersembunyi di balik hukum". Salah satu isu yang sering dihadapi adalah kecenderungan untuk terlalu memuliakan hak asasi manusia, konvensi, dan campur tangan (Anwar, 2009).

Menerapkan hukum pidana kepada anak yang terlibat dalam tindak kejahatan bisa berpengaruh signifikan pada kesehatan mental mereka. Dampak-dampak tersebut meliputi:

1. Label negatif

Stigma masyarakat terhadap anak yang terlibat dalam kasus hukum dapat berdampak negatif pada kesehatan mental mereka, menghambat proses reintegrasi mereka ke komunitas pasca-hukuman. Berbagai studi telah menyoroti bagaimana anak-anak ini kerap kali mendapatkan cap negatif dari lingkungan sekitar (Azura, 2022). Sangat penting untuk memberikan dukungan kepada anak-anak ini agar tidak mengalami diskriminasi dan stigma yang berpotensi memperparah situasi psikologis mereka.

Yasonna H Laoly, selaku Menteri Hukum dan HAM, mengimbau masyarakat agar tidak memandang sebelah mata anak-anak yang pernah terlibat kasus hukum. Ia menegaskan bahwa anak-anak ini harus diberi hak untuk mendapatkan pembinaan, pendidikan, dan fasilitas kesehatan yang layak. Tujuannya adalah untuk mendukung anak-anak ini agar dapat bangkit dari pengalaman pahit dan kembali bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya.

Sebuah studi yang mengevaluasi dampak hukum pidana terhadap kesejahteraan psikologis anak pelaku kejahatan menunjukkan bahwa stigma dari masyarakat terhadap mereka bisa menjadi faktor yang merugikan kesejahteraan mental mereka. Dengan demikian, sangat penting untuk mengambil langkah-langkah guna mengurangi stigma tersebut dan memastikan anak-anak ini mendapatkan dukungan yang diperlukan.

1. Pengalaman traumatik

Proses hukum yang melibatkan anak, seperti penangkapan, penahanan, atau sidang, seringkali menjadi sumber kecemasan dan trauma bagi mereka. Pengalaman buruk ini berpotensi merusak kesejahteraan psikologis mereka, membuat pemulihan menjadi lebih sulit. Studi telah menunjukkan bahwa anak yang menghadapi trauma, entah itu kekerasan fisik, seksual, atau pengabaian, berisiko mengembangkan gangguan stres pasca-trauma, depresi, dan rasa cemas.

Pengalaman buruk saat menjalani proses hukum dapat mempengaruhi keseimbangan psikologis anak. Mereka yang terlibat dalam proses hukum seringkali merasa ketakutan, gelisah, dan merasa tidak terlindungi. Ini berdampak pada kesehatan psikis mereka dan menghambat proses pemulihan.

Sebagai respons terhadap hal ini, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memberikan lapisan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan sistem hukum, memastikan hak-hak mereka diberikan dan dihargai.

Namun, perlindungan bagi anak yang mengalami trauma dalam proses hukum masih harus ditingkatkan. Penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan sistem peradilan mendapatkan dukungan serta perhatian yang cukup, sehingga mereka dapat pulih dan kembali berpartisipasi dalam masyarakat.

1. Tekanan mental

Menghadapi sistem keadilan dapat menyebabkan tingkat stres yang tinggi bagi anak. Ini bisa mengganggu konsentrasi mereka dan prestasi akademik di sekolah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami pengalaman traumatis seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, atau penelantaran, dapat mengalami gangguan stres pasca-trauma, depresi, dan kecemasan.

Berbagai tekanan mental, ekonomi, psikologi, dan sosial telah mengebiri dunia ceria anak-anak. Terbukti, angka kekerasan terhadap anak terus meningkat. Anak-anak yang mengalami proses hukum, seperti ditangkap, ditahan, atau disidang, dapat merasa takut, cemas, dan tidak aman. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka dan mempersulit pemulihan.

Dalam upaya untuk melindungi anak-anak dari pengalaman traumatis selama proses hukum, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang berurusan dengan hukum dan memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dihormati.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap anak-anak yang mengalami pengalaman traumatis selama proses hukum masih perlu ditingkatkan. Diperlukan upaya untuk memastikan bahwa anak-anak yang berurusan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan perhatian yang memadai agar dapat pulih dari pengalaman traumatis dan kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.

1. Akses terbatas ke layanan kesehatan mental

Keterbatasan akses pada pelayanan kesehatan mental bagi anak yang berhadapan dengan sistem hukum dapat menjadi halangan dalam proses pemulihan mereka. Ketidaktersediaan layanan ini bisa mempengaruhi keseimbangan emosional dan psikologis anak tersebut, menghambat upaya mereka untuk pulih dari trauma dan kembali berfungsi dengan baik dalam masyarakat (Sum dan Bora, 2023).

Studi tentang dampak penerapan hukum pidana terhadap kesehatan mental anak yang melakukan kejahatan diharapkan bisa memberikan wawasan mendalam tentang sejauh mana sistem pemidanaan anak saat ini melindungi hak-hak dan kesehatan mental mereka. Harapannya, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk meningkatkan sistem pemidanaan yang lebih memprioritaskan kesejahteraan psikologis anak.

1. **KESIMPULAN**

Terdapat berbagai definisi mengenai 'anak' dalam KUHP dan peraturan lainnya di Indonesia. Meskipun beragam, umumnya anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun. Dari sudut pandang sosiologi, anak dilihat sebagai individu yang belum matang secara mental dan fisik. Anak-anak, terutama yang berhadapan dengan hukum, cenderung menghadapi berbagai tantangan, termasuk trauma dari proses hukum, stigmatifikasi dari masyarakat, dan tekanan mental. Hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mental mereka dan proses pemulihan mereka. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan untuk melindungi hak-hak anak, terutama yang berhadapan dengan hukum, masih terdapat ruang untuk meningkatkan perlindungan dan dukungan terhadap mereka. Salah satu area yang perlu ditingkatkan adalah akses terhadap layanan kesehatan mental bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Ini penting untuk mendukung kesejahteraan psikologis anak-anak dan memastikan bahwa mereka dapat pulih dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan baik.

**Daftar Isi**

Aidy, W. R. (2021). Anak Berhadapan Hukum Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum. *Jurnal Hukum Sasana*, *7*(2), 357-365.

Azura, N. (2022). *Stigma Masyarakat terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Aceh Barat Daya)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

Budi Rizki, H. (2021). Sistem Peradilan Pidana anak.

Jainah, Z. O. (2012). Penegakan Hukum Dalam Masyarakat. Jurnal R & D, 3(2).

Sum, T. A., & Bora, I. F. R. (2023). Penanganan Kekerasan Mental Anak (Konteks Kekerasan Mental Anak Usia Dini selama Covid-19). *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, *7*(2), 1696-1709.

Wahyunita, A., Ais, & Safitri, M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang. Indonesian Journal of Law and Islamic Law, 3(1).

Robbani, H., & El Adawiyah, S. (2023). Brand Strategy Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(7).